



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2008 NOMOR 14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Diterbitkan Oleh :

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Mengingat :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 246, Tarra:ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAKALAR**

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN**

**KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang

- merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 7. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ;
 8. Perangkat Desa lainnya adalah pejabat Pemerintah Desa terdiri atas sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahannya ;
 9. Unsur perangkat desa yang terdiri dari unsur pelayanan, unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur pembantu Kepala Desa.

BAB II PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa;
 - (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dalam APBDesa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
- Pasal 3**
- (1) Pimpinan dan Anggota BPD dapat menerima tunjangan sesuai kemampuan Keuangan Desa;
 - (2) Pimpinan dan Anggota BPD dapat menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan Desa;
 - (3) Keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD;

- (4) Tunjangan dan uang sidang serta biaya kegiatan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 4

- Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 memuat materi antara lain mengenai :
- a. Rincian jenis penghasilan dan tunjangan;
 - b. Ketentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan tunjangan.

BAB III KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 5

Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 juga dapat diberikan dari Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) dan tunjangan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten.

Pasal 6

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat diperhitungkan sesuai dengan kemampuan APBDesa yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Apabila Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mengalami kecelakaan didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajiban,

maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan;

- (2) Apabila Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meninggal dunia dan atau sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian dari Pemerintah;
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada ahli waris yang berhak dan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berhenti dengan hormat dari jabatannya sebagai Pejabat Pemerintah Desa, maka kepadanya diberikan penghargaan sekaligus tunjangan penghasilan sebesar 2 (dua) kali dari jumlah Penghasilan terakhir.

Pasal 9

Ketentuan besarnya nilai nominal sebagai penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan wajib memfasilitasi berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan.

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Takalar.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengait hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar

Pada tanggal, 31 Juli 2008


BUPATI TAKALAR,

DR. H. IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan Di Takalar

Pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,



Ir. DAHYAR D. M. SI

Pangkat Pembina Utama Muda

Nip : 580017538

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2008 NOMOR 14